



**WALIKOTA BIMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 35 TAHUN 2017  
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan secara terpadu satu pintu.
  - b. Bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, efisien, transparan serta memberikan kepastian hukum, perlu adanya Pelimpahan sebagian kewenangan Perizinan dan Non Perizinan.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pelimpahan sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
10. Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bima.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima yang selanjutnya disingkat dengan Kepala DPMPTSP Kota Bima.
6. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah kegiatan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu loket dan satu tempat.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bima berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
9. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
10. Pelimpahan kewenangan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
11. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Badan, Dinas, dan Perangkat Daerah lainnya yang memberikan Pertimbangan atau rekomendasi pada proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
12. Perizinan paralel adalah pelayanan perizinan yang diberikan kepada Masyarakat atau pelaku dunia usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis Perizinan yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
13. Prinsip pelayanan Perizinan adalah prinsip-prinsip pokok dalam tatalaksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan Perizinan yang Cepat, murah, efisien, transparan dan akuntabel.

14. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur OPD terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan atau rekomendasi pada proses pelayanan pelayanan perizinan dan Non Perizinan.
15. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk dalam rangka pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, adalah sebagai upaya :

- a. Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum;
- b. Terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan.

### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan pada Pemerintah Daerah Kota Bima.

## BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN

### Pasal 4

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan dibidang Pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP Pintu Kota Bima.
- (2). Berdasarkan Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP Kota Bima berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan, pencabutan izin serta menangani pengaduan masyarakat.
- (3) Apabila Kepala DPMPTSP sebagaimana ketentuan pada Ayat (2) berada di Luar Daerah, Kewenangan Penandatanganan Izin dapat dilakukan oleh Pejabat setingkat dibawah Kepala Dinas dengan Surat Penunjukan

- (4). Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPTSP Kota Bima berkewajiban Untuk:

- a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. Menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan.
- d. Menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan/diterbitkan; dan
- e. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Walikota dengan tembusan kepada OPD terkait.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN KEWENANGAN

#### Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal (4), Kepala DPMPTSP Kota Bima dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Unsur-unsur OPD yang mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan atau rekomendasi tentang **DITERIMA** atau **DITOLAK** suatu permohonan perizinan dan non Perizinan
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 7

- (1) Kepala DPMPTSP Kota Bima dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Pelayanan (SP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V  
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

- (1) Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan pada DPMPTSP utamakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dibidang perizinan dan Non perizinan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Aparatur Sipil Negara DPMPTSP diberikan tunjangan khusus yang besarnya di tetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah Kota Bima berkewajiban untuk melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia atau Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan pada DPMPTSP secara berkesinambungan.

BAB VI  
PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Apabila pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP Kota Bima tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPTSP Kota Bima.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala DPMPTSP Kota Bima, paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

BAB VII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan OPD sesuai bidang dan jenis perizinan dan non perizinan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi dilakukan oleh Kepala DPMPTSP Pintu Kota Bima.
- (3) Masing-masing OPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan melalui DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

Terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka :


1. Peraturan Walikota Bima Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2011 Nomor 07) dan;
2. Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 07 Tahun 2011 Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 202), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, pemerintah mengundang Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 30 Agustus 2017



Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 30 Agustus 2017  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NOMOR 363

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR                      TAHUN 2017  
 TENTANG    PELIMPAHAN    SEBAGIAN  
 KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON  
 PERIZINAN


JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN

NO.	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	KET
1.	Izin Gangguan (HO)	DPMPTSP
2.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah ( IPPT)	
3.	Surat Izin Menempati Kios (SIMK)	
4.	Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (IP BBM)	
5.	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	
6.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	
7.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	
8.	Izin Usaha Industri ( UI )	
9.	Tanda Daftar Industri (TDI)	
10.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	
11.	Izin Lokasi ( Investasi )	
12.	Izin Penggunaan Lap.Merdeka/Sarasuba & Lap.Pahlawan	
13.	Izin Penggunaan Aula pertemuan	
14.	Izin Penggunaan Convention Hall (Paruga Nae)	
15.	Izin Usaha Apotik	
16.	Izin Usaha Penyelenggaraan Optikal	
17.	Izin Usaha Toko Obat	
18.	Izin Usaha Laboratorium Swasta	
19.	Izin Usaha Salon Kecantikan	
20.	Izin Praktek Dokter Kecantikan	
21.	Izin Praktek Dokter	
22.	Izin Praktek Bidan	
23.	Izin Praktek Perawat	
24.	Izin Praktek Radiografer	
25.	Izin praktek Pengobatan Tradisional	
26.	Izin Kerja Perawat Gigi	
27.	Izin Usaha Klinik Rawat Inap	
28.	Izin Usaha Penyalur alatKesehatan	



29.	IzinUsaha Dental Gigi	
30.	Izin Rumah Sakit Umum (Tipe C dan Tipe D)	
31.	Izin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani	
32.	Izin Usaha Angkutan Orang	
33.	Izin Usaha Angkutan Penyeberangan	
34.	Izin Usaha Sewa Kendaraan/ Rentcard	
35.	Kartu PengawasAngkutan Orang	
36.	Izin Usaha TV Kabel	
37.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	
38.	Izin Penyelenggaraan Reklame	
39.	Izin Usaha Menara Telekomunikasi ( Tower )	
40.	Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi,Huller dan Penyosohan Beras	
41.	Izin Usaha Penggilingan Padi,Huller dan Penyosohan Beras	
42.	Izin Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Ternak	
43.	Izin Usaha Peternakan	
44.	Izin Usaha Budidaya BurungWalet	
45.	Izin Usaha Pemotongan Hewan	
46.	Izin Usaha Toko Obat Hewan	
47.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	
48.	Izin Usaha Budidaya Ikan	
49.	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	
50.	Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	
51.	Izin Usaha Budidaya Mutiara	
52.	Izin Usaha Budidaya Rumput Laut	
53.	Izin Usaha Budidaya Udang	
54.	Izin Usaha Budidaya Bandeng	
55.	Izin Usaha Budidaya Ikan Air Tawar	
56.	Izin Usaha Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	
57.	Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	
58.	Izin Penelitian	
59.	Izin Prinsip Penanaman Modal	
60.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	
61.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	
62.	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	
63.	Izin Usaha Penanaman Modal	
64.	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	
65.	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal	
66.	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLPNF)	
67.	Izin Pendirian Sekolah Swasta	

68.	Izin Pendirian pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
69.	Izin Usaha Lapangan Futsal	
70.	Izin Lingkungan Hidup	
71.	Izin Penyimpanan sementara Limbah Cair B3	
72.	Izin Pembuangan Limbah Cair B3	
73.	Izin Usaha Daya Tarik Wisata	
74.	Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata	
75.	Izin Usaha Restoran	
76.	Izin Usaha Rumah Makan, Warung Wisata	
77.	Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	
78.	Izin Usaha Penyediaan Akomodasi	
79.	Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata	
80.	Izin Usaha Jasa Pramuwisata	
81.	Izin Usaha wisata Tirta	
82.	Izin Usaha Santa Par Aqua ( SPA)	
83.	Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (STUP)	
84.	Izin Usaha Hotel	
85.	Izin Usaha Pondok Wisata	
86.	Izin Usaha Kawasan Pariwisata	
87.	Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata	
88.	Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, konferensi dan Pameran	
89.	Izin Pembukaan Kantor Cabang , Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	
90.	Izin Usaha Simpan Pinjam	
91.	Izin Usaha Karaoke/Café	
92.	Izin Usaha Play Station/ Vedio Game	
93.	Izin Usaha Toko Modern ( IUTM )	
94.	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional ( IUPPT )	
95.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan ( IUPP )	
96.	Izin Usaha Air Isi Ulang;	
97.	Izin Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK )	
98.	Izin Usaha Bongkar Muat Kapal /Ekspedisi	
99.	Izin Usaha Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi	
100	Izin Usaha Titipan Barang/ Kantor Cabang	


 WALIKOTA BIMA,  
 M. QURAI H. ABIDIN



**WALIKOTA BIMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183);
13. Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 312);
14. Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 363);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bima.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah bidang pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
7. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah kegiatan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai

dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu loket dan satu tempat.

8. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
9. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
10. Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai peningkatan kualitas pelayanan (*publik service*) sehingga masyarakat akan dapat memperoleh pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
11. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
12. Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
13. Pengaduan adalah laporan yang disampaikan oleh masyarakat mengenai adanya keluhan dalam proses penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pengaturan Standar Pelayanan merupakan pedoman dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparatur dalam melaksanakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP.
- (2) Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan adalah sebagai berikut :
  - a. Terwujudnya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
  - b. Terwujudnya kualitas pelayanan, efisiensi dan efektivitas terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; dan
  - c. Terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan adalah untuk memberikan kejelasan tugas, fungsi dan peran setiap aparatur penyelenggara pelayanan publik sebagai wujud pelaksanaan tugas PTSP pada DPMPTSP.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Standar Pelayanan ini meliputi :

1. Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
2. Standar Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan.

BAB IV  
JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan meliputi :

1. Izin Perubahan Penggunaan Tanah ( IPPT).
2. Surat Izin Menempati Kios (SIMK).
3. Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (IP BBM).
4. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
7. Izin Usaha Industri (IUI).
8. Tanda Daftar Industri (TDI).
9. Tanda Daftar Gudang (TDG).
10. Izin Lokasi (Investasi).
11. Izin Penggunaan Lapangan Merdeka/Serasuba & Lapangan Pahlawan.
12. Izin Penggunaan Aula Pertemuan.
13. Izin Penggunaan Convention Hall (Paruga Nae).
14. Izin Usaha Apotik.
15. Izin Usaha Penyelenggaraan Optikal.
16. Izin Usaha Toko Obat.
17. Izin Usaha Laboratorium Swasta.
18. Izin Usaha Salon Kecantikan.
19. Izin Praktek Dokter Kecantikan.
20. Izin Praktek Dokter.
21. Izin Praktek Bidan.
22. Izin Praktek Perawat.
23. Izin Praktek Radiografer.
24. Izin praktek Pengobatan Tradisional.
25. Izin Kerja Perawat Gigi.
26. Izin Usaha Klinik Rawat Inap.

27. Izin Usaha Penyalur Alat Kesehatan.
28. Izin Usaha Dental Gigi.
29. Izin Rumah Sakit Umum (Tipe C dan Tipe D).
30. Izin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani.
31. Izin Usaha Angkutan Orang.
32. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan
33. Izin Usaha Sewa Kendaraan/ Rentcar.
34. Kartu Pengawas Angkutan Orang.
35. Izin Usaha TV Kabel
36. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
37. Izin Penyelenggaraan Reklame.
38. Izin Usaha Menara Telekomunikasi(Tower).
39. Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi,Huller dan Penyosohan Beras.
40. Izin Usaha Penggilingan Padi,Huller dan Penyosohan Beras.
41. Izin Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Ternak.
42. Izin Usaha Peternakan.
43. Izin Usaha Budidaya Burung Walet.
44. Izin Usaha Pematangan Hewan.
45. Izin Usaha Toko Obat Hewan.
46. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
47. Izin Usaha Budidaya Ikan.
48. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
49. Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
50. Izin Usaha Budidaya Mutiara.
51. Izin Usaha Budidaya Rumput Laut.
52. Izin Usaha Budidaya Udang.
53. Izin Usaha Budidaya Bandeng.
54. Izin Usaha Budidaya Ikan Air Tawar.
55. Izin Usaha Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI.
56. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS).
57. Izin Penelitian.
58. Izin Prinsip Penanaman Modal.
59. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
60. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
61. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal.
62. Izin Usaha Penanaman Modal.
63. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.



64. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal.
65. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLPNF).
66. Izin Pendirian Sekolah Swasta.
67. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
68. Izin Usaha Lapangan Futsal
69. Izin Lingkungan Hidup.
70. Izin Penyimpanan sementara Limbah Cair B3.
71. Izin Pembuangan Limbah Cair B3.
72. Izin Usaha Daya Tarik Wisata.
73. Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata.
74. Izin Usaha Restoran.
75. Izin Usaha Rumah Makan, Warung Wisata.
76. Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.
77. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi.
78. Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata.
79. Izin Usaha Jasa Pramuwisata.
80. Izin Usaha wisata Tirta.
81. Izin Usaha Santa Par Aqua (SPA).
82. Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (STUP).
83. Izin Usaha Hotel.
84. Izin Usaha Pondok Wisata.
85. Izin Usaha Kawasan Pariwisata.
86. Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata.
87. Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, konferensi dan Pameran.
88. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.
89. Izin Usaha Simpan Pinjam.
90. Izin Usaha Karaoke/Café.
91. Izin Usaha Play Station/ Video Game.
92. Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
93. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT).
94. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP).
95. Izin Usaha Air Isi Ulang.
96. Izin Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
97. Izin Usaha Bongkar Muat Kapal /Ekspedisi.
98. Izin Usaha Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi.

99. Izin Usaha Titipan Barang/ Kantor Cabang.

BAB V  
JENIS PELAYANAN PENGADUAN  
Pasal 5

Jenis Pelayanan Pengaduan yang diselenggarakan oleh DPMPPTSP meliputi :

- a. Pengaduan Langsung; dan
- b. Pengaduan Tidak Langsung.

BAB VI  
STANDAR PELAYANAN  
Pasal 6

- (1) Standar Pelayanan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan meliputi beberapakomponen sebagai berikut :
  - a. Dasar Hukum.
  - b. Persyaratan.
  - c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur.
  - d. Jangka Waktu Penyelesaian.
  - e. Biaya/Tarif.
  - f. Produk Pelayanan.
  - g. Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas.
  - h. Kompetensi Pelaksana.
  - i. Pengawasan Internal.
  - j. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.
  - k. Jumlah Pelaksana.
  - l. Jaminan Pelayanan.
  - m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan.
  - n. Evaluasi Kinerja Pelaksana.
- (2) Standar Pelayanan Publik Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan meliputi beberapa komponen yaitu :
  - a. Dasar Hukum.
  - b. Maksud dan Tujuan.
  - c. Klasifikasi/Sasaran.
  - d. Persyaratan.
  - e. Sistem, Mekanisme dan Prosedur.
  - f. Jangka Waktu Penyelesaian.

- g. Biaya/Tarif.
  - h. Produk Pelayanan.
  - i. Masa Berlaku.
  - j. Kompetensi Pelaksana.
  - k. Pengawasan Internal.
  - l. Jumlah Pelaksana.
  - m. Jaminan Pelayanan.
  - n. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan.
  - o. Evaluasi Kinerja Pelaksana.
- (3) Standar Pelayanan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala DPMPTSP.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di KotaBima  
pada tanggal 11 Desember 2017

  
WALIKOTA BIMA,  
  
M. QURAI S H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 11 Desember 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

  
SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NOMOR 382

